



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.245, 2014

BATAN. Peneliti. Kode Etik

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PENELITI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Nomor 177/KA/XII/2008 tentang Panduan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti BATAN;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pembinaan karier melalui jabatan peneliti, dan memperhatikan perkembangan keadaan, etika peneliti sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BATAN Nomor 177/KA/XII/2008 perlu pengaturan tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Kode Etik Peneliti BATAN;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012;
 5. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
 6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;
 8. Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
 9. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
 10. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti;
 11. Peraturan Kepala BATAN Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Kode Etik Peneliti BATAN merupakan acuan moral bagi peneliti di BATAN dalam melaksanakan pola hidup, terutama yang berkenaan dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadi suatu bentuk pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Kode Etik Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 177/KA/XII/2008 tentang Panduan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti BATAN, terkait dengan kode etik peneliti masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2014
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG KODE ETIK PENELITI BADAN TENAGA
NUKLIR NASIONAL

KODE ETIK PENELITI

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pengembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari kewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti etika dan moral. Permasalahan dalam etika dan moral muncul ketika terjadi penyimpangan oleh penelitiannya dan/atau proses penelitiannya yang mungkin dapat menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dalam suatu penelitian diperlukan suatu pedoman umum etika penelitian.

Melalui Peraturan Kepala BATAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai telah ditetapkan beberapa ketentuan mengenai pedoman dalam bertingkah laku, berbuat dan berpola tindak bagi para pegawai BATAN dalam menjalankan tugas dan fungsi serta dalam pergaulan hidup sehari-hari. Komunitas peneliti di lingkungan BATAN, yang merupakan bagian dari pegawai negeri sipil BATAN, harus memosisikan diri untuk terikat dan mematuhi peraturan Kepala BATAN ini.

Di lingkungan BATAN, pedoman etika peneliti sebelumnya telah disusun sebagai salah satu bab dari Keputusan Kepala BATAN Nomor

177/KA/XII/2008 tentang Panduan Penelitian dan Pengembangan untuk Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti BATAN.

Didorong oleh adanya kebutuhan untuk mempunyai pedoman etika peneliti dalam bentuk satu dokumen atau Pedoman tersendiri, maka Tim Penilai Jabatan Peneliti (TPJP) BATAN periode 2013 mengeluarkan bab 'Etika Peneliti' dari Keputusan Kepala BATAN Nomor 177/KA/XII/2008 di atas, dan menyusunnya sebagai satu Kode Etik Peneliti utuh untuk mempermudah pemahaman dan penghayatan etika peneliti oleh para peneliti terkait ataupun pihak lain yang berkepentingan.

Di tingkat nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti. Kode Etik Peneliti BATAN ini, dengan demikian, merupakan pelengkap dari Kode Etik Peneliti yang disusun oleh LIPI tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penerapan kode etik peneliti merupakan upaya penting untuk memelihara integritas, kejujuran dan keadilan peneliti dalam penelitian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika dan mendidik peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian.

Untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian, maka seorang peneliti harus menegakkan kode etik peneliti ini. Peneliti juga harus jujur dengan hati nurani supaya menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian untuk